



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

NOMOR : KE.00/114/2023

NOMOR : 88/UN59/KS.03.00/2023

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aceh Besar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RINI AGUSTIANI, SH, MAP** : Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. Dr. Ir. M. AMAN YAMAN, M. : Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Agric. Sc Teuku Umar berdasarkan Keputusan 493/UN59/KP/2023 tentang Pemberehentian Dan Pengangkatan Para Wakil Rektor Univeristas Teuku Umar Periode Tahun 2023 -2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang berkedudukan di jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Universitas Teuku Umar Nomor: KE.00/113/2023 dan Nomor 87/UN59/KS.03.00/2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Kearsipan di Lingkungan Universitas Teuku Umar telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pendidikan kearsipan, pengembangan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem kearsipan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami;
- b. Pembentukan program pendidikan vokasi kearsipan;
- c. Penyelenggaraan Lembaga kearsipan perguruan tinggi (*university archives*);
- d. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan; dan
- e. Pengembangan program *Digital Aceh Tsunami Archives (DATA)*.

PASAL 3

- (1) Pengembangan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dan penetapan tim;
 - b. Penyusunan naskah akademik;
 - c. Penyelenggaraan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024–2026 dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami, Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Biro Umum dan Keuangan Universitas Teuku Umar, dan juga Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) UTU.

PASAL 4

- (1) Pembentukan program pendidikan vokasi kearsipan dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan program studi vokasi diploma IV kearsipan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024–2026 dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar.

PASAL 5

- (1) Penyelenggaraan lembaga kearsipan perguruan tinggi (*university archives*) dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan UPT kearsipan dan implementasi pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Digitalisasi arsip;
 - b. Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan; dan
 - c. Pengadaan infrastruktur.
- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024–2026 dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Kearsipan Pusat dan Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Biro Umum dan Keuangan serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Teuku Umar.
Pembentukan UPT kearsipan

PASAL 6

- (1) Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop SDM kearsipan; dan
 - b. Workshop teknis kearsipan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024 dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Biro Umum dan Keuangan Universitas Teuku Umar.

PASAL 7

- (1) Pengembangan Program *Digital Aceh Tsunami Archives* (DATA) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan pembuatan sistem DATA;
 - b. Digitalisasi arsip tsunami Aceh; dan
 - c. Pelatihan, penelitian dan promosi terkait data arsip tsunami.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024 dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Teuku Umar.

PASAL 8
TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab dan kewajiban **PARA PIHAK** yang meliputi pelaksanaan kegiatan, biaya pelaksanaan kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam Rencana Kerja Tahunan yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penjabaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 secara rinci akan tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhir sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



RINI AGUSTIANI, SH, MAP

PIHAK KEDUA



Dr. Ir M. AMAN YAMAN, M. Agric. Sc

Lampiran

Perjanjian Kerja Sama

Nomor: KE.00/114/2023

Nomor: 88/UN59/KS.03.00/2023

**RENCANA KERJA TAHUNAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2024 - 2026**

NO.	RUANG LINGKUP	RENCANA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengembangan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan tim• Naskah akademik• Penyelenggaraan pusat studi arsip kebencanaan/arsip tsunami (Pusat Studi Tsunami dan Bencana Alam Universitas Teuku Umar)	2024-2026	<ul style="list-style-type: none">• ANRI• UTU	ANRI: Balai Arsip Statis Tsunami Aceh UTU: <ul style="list-style-type: none">• Biro Umum dan Keuangan• LPPM-PMP

NO.	RUANG LINGKUP	RENCANA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Pembentukan Program Pendidikan Vokasi Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Program Studi Vokasi Diploma IV Kearsipan 	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • UTU 	<p>ANRI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan • Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi <p>UTU:</p> <p>Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar</p>
3.	Penyelenggaraan Lembaga kearsipan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan UPT kearsipan • Implementasi pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi Arsip, Perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan, dan Pengadaan Infrastruktur 	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • UTU 	<p>ANRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Kearsipan Pusat • Pusat Data dan Informasi <p>UTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Umum dan Keuangan • Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO.	RUANG LINGKUP	RENCANA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop SDM Kearsipan • Workshop Teknik Kearsipan 	2024	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • UTU 	ANRI: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan • Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi UTU: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Umum dan Keuangan

NO.	RUANG LINGKUP	RENCANA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Pengembangan Program <i>Digital Aceh Tsunami Archives</i> (DATA)	<ul style="list-style-type: none"> • Perancangan dan pembuatan sistem DATA • Digitalisasi Arsip Tsunami Aceh • Pelatihan, penelitian, dan promosi terkait data arsip tsunami 	2024	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • UTU 	ANRI: Balai Arsip Statis Tsunami Aceh UTU: Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi

PIHAK PERTAMA,




RINI AGUSTIANI, SH, MAP

PIHAK KEDUA,




Dr. Ir M. AMAN YAMAN, M. Agric. Sc